

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah negara yang berkedaulatan, dalam kedaulatannya negara Indonesia menjamin hak asasi warga negaranya. Hal ini terbukti dengan masuknya Pembahasan Hak Asasi Manusia didalam Bab XA UUD NKRI 1945 sebagai tuntutan konstitusional Negara dalam pemenuhan hak warga negaranya.

Selain itu penguatan pemenuhan hak asasi manusia adalah kewajiban mendasar dari sebuah negara dapat terlihat dalam pasal 1 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berpedoman pada hal sebagaimana dijabarkan diatas, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak – hak asasi warga negaranya. Penjabaran Hak Asasi Manusia dapat terlihat di Bab XA (pasal 28A sampai dengan pasal 28 J) UUD NKRI 1945. Kemudian penulis akan menyebut Hak Asasi Manusia dengan HAM. Dalam Bab XA tersebutlah yang menjadi fokus HAM di Indonesia. Hal – hal tersebutlah yang merupakan kewajiban Negara (eksekutif) untuk menyediakan jaminan atau fasilitas agar HAM bisa menjadi kenyataan di negara Indonesia.

Keharusan ini juga di tegaskan dengan sikap Indonesia meratifikasi konvenan ekonomi sosial budaya, hal utama yang menjadi fokus penulis adalah tentang hak atas kesehatan dimana hal inilah yang belum merata, dan menjadi fokus perhatian negara dari unit terbesar sampai unit terkecil (Desa).

Pemenuhan hak atas kesehatan belum sepenuhnya bisa terealisasikan oleh pemerintah, khususnya jika dipandang dari pemerataan, sederhananya jika kita lihat dari unit paling kecil (desa) banyak warga negara yang tinggal dipedesaan harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah, berobat, mencari pekerjaan dll. Hal ini berbanding terbalik dengan harapan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat madani di negara Indonesia.

Masyarakat bisa memperoleh dan mempertahankan hak-hak dan secara bersama juga memperjuangkan kepentingan- kepentingan mereka yang sah sehingga tidak di manipulasi oleh negara. Negara Indonesia telah meratifikasi konvenan ekonomi sosial budaya yang substansinya adalah pemenuhan fasilitas publik yang berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak-hak warga negara seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, bahkan sampai fasilitas pekerjaan untuk warga negaranya.

Dalam hal tersebut apabila negara belum bisa memenuhi hak-hak warga negaranya seperti yang termaktub dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 9 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya”, maka sudah jelas dalam hal mempertahankan hidup, warga negara membutuhkan fasilitas kesehatan, hal itu merupakan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas kesehatan sampai ke

desa. Permasalahan lainnya adalah desa sebagai unit terkecil suatu negara biasanya berada jauh dari kota yang menjadi pusat pemerintahan provinsi ataupun kabupaten. Hal ini yang menjadi permasalahan klasik dalam perwujudan dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkhusus dalam pemenuhan hak atas kesehatan untuk warga negara.

Tetapi sikap apatis masyarakat di negara ini masih besar, salah satu penyebabnya karena masyarakat menganggap fasilitas di daerahnya sangat minim, dan pembangunan fasilitas publik terhalang birokrasi yang panjang.

Seharusnya ketika masyarakat sadar bahwa negara Indonesia telah meratifikasi kovenan ekonomi sosial budaya yang mengharuskan pemerintah menyediakan fasilitas publik dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia, serta pemenuhan hak atas kesehatan secara khusus. Selayaknya masyarakat dapat mengontrol dan menuntut Pemerintah untuk menyegerakan pembangunan fasilitas publik merupakan tuntutan konstitusional pemerintah sebagai penyelenggara negara, pembangunan yang dimaksud bukan hanya di pusat pemerintah melainkan merata di seluruh daerah di Indonesia. Daerah yang dimaksud adalah unit terkecil dari sebuah negara (desa). Jadi sudah jelas, partisipasi masyarakat pedesaan tidak lepas dari pemenuhan kewajiban pemerintah untuk pengimplementasian UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyentuh sendi-sendi negara ini sampai unit terkecil dipedesaan.

Maka berdasarkan masalah diatas, penulis mencoba mengadakan penelitian di Desa Bah-bah Buntu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis mengupayakan suatu

kajian ilmiah dalam judul proposal sebagai berikut: “ Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Atas Kesehatan Sebagai Implementasi UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Desa Bah-bah Buntu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang”.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya upaya perwujudan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM terkhusus dilihat dari keberlangsungan pelayanan kesehatan sebagai indikator pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat di pedesaan di Desa Bah-Bah Buntu.
2. Kurangnya fasilitas kesehatan, baik puskesmas, maupun tenaga kesehatan yang berada di pedesaan sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh haknya dalam hal kesehatan di Desa Bah-Bah Buntu.
3. Persepsi masyarakat yang kurang tentang Hak atas Kesehatan merupakan bagian dari HAM sehingga sulit mengetahui apa hak masyarakat dan apa kewajiban pemerintah.
4. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat untuk meminta pemenuhan Hak atas Kesehatan sebagai hak dasar masyarakat.

## **C. BATASAN MASALAH**

Yang menjadi batasan masalah dalam penulisan ini, ialah antara lain sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya upaya perwujudan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM terkhusus dilihat dari keberlangsungan pelayanan kesehatan sebagai indikator pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat di pedesaan di Desa Bah-Bah Buntu.
2. Kurangnya fasilitas kesehatan, baik puskesmas, maupun tenaga kesehatan yang berada di pedesaan sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh hak atas kesehatan di Desa Bah-Bah Buntu.

#### **D. RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan proposal ini, ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan terutama pembangunan fasilitas kesehatan di Desa Bah-Bah Buntu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang demi pemenuhan hak dasar masyarakat?
2. Bagaimanakah pengaruhnya terhadap kurangnya fasilitas kesehatan, baik puskesmas, maupun tenaga kesehatan yang berada di pedesaan dalam hal masyarakat memperoleh hak atas kesehatan di Desa Bah-Bah Buntu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pengimplementasian UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan di

Desa Bah-Bah Buntu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang demi pemenuhan hak dasar masyarakat.

2. Untuk mengetahui pengaruh kurangnya fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun tenaga kesehatan yang berada di pedesaan dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat di Desa Bah-Bah Buntu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang.

#### **F. MANFAAT PENELITIAN**

Yang menjadi manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, sebagai pedoman penulis untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM sebagai kewajiban Negara untuk melaksanakan tugasnya dalam hal pemenuhan hak-hak asasi warga negaranya, selain itu penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (SI).
2. Bagi Akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan pedoman ketika ada diketemukan masalah yang bertalian seperti yang penulis teliti dan bagi penelitian lanjutan, penulis berharap hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman.
3. Bagi pemerintah, sebagai rujukan untuk merancang, membuat dan melaksanakan kebijakan yang menyangkut hak asasi manusia.
4. Bagi tokoh masyarakat, sebagai tauladan di daerah kiranya tokoh masyarakat menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan apabila dihadapkan dengan kasusu yang menyangkut hak asasi manusia.

5. Bagi masyarakat, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi penambah pengetahuan masyarakat dalam hal hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga masyarakat madani dapat terwujud.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY